PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR DALAM RANGKA PENGUATAN INTEGRITAS APARATUR DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

WALIKOTA BOGOR,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | | 1. bahwa dalam rangka fasilitasi proses pembelajaran mandiri (*self learning*) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sehingga OPD memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam melakukan upaya-upaya untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dibentuk Tim Fasilitator yang berfungsi sebagai pemandu dan agen perubahan untuk penguatan integritas dalam berbagai aspek yang diperlukan OPD; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Fasilitator Dalam Rangka Penguatan Integritas Aparatur Dalam Pencegahan Korupsi; | |
| Mengingat | : | | 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; 7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D); 8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E); | |
| **MEMUTUSKAN:** | | | | |
| Menetapkan | | : | |  |
| KESATU | | : | | Pembentukan Tim Fasilitator dalam rangka Penguatan Integritas Aparatur dalam Pencegahan Korupsi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | | : | | Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memimpin proses *learning* pada tiap-tiap OPD dan menjadi narasumber proses *learning* di OPD dengan rincian tugas masing-masing sebagai berikut :   1. Penanggung Jawab : 2. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Tim Fasilitator; 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota. 4. Ketua:   memimpin Tim Fasilitator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;   1. Sekretaris: 2. mempersiapkan surat-surat dan mengkoordinasikan pengumpulan data dan dokumen lain yang dibutuhkan; 3. mempersiapkan administrasi serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh tim; 4. mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat dan pertemuan lainnya; 5. melakukan konsultasi dengan stakeholder terkait. 6. Tugas Ketua Kelompok Kerja : 7. Ketua Kelompok Kerja I Bidang Mentalitas:   membantu Ketua Tim dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua Kelompok Kerja I yaitu pembinaan mental pegawai dan regulasi.   1. Ketua Kelompok Kerja II Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi:   membantu Ketua Tim dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja II yaitu di bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi, dan tata kelola keuangan dan asset daerah.   1. Tugas Anggota Kelompok Kerja : 2. Kelompok Kerja I: 3. mengumpulkan bahan berupa peraturan dan perundang-undangan serta dokumen lainnya; 4. menyusun draft peraturan walikota yang diperlukan; 5. memfasilitasi dan melakukan pendampingan dalam implementasi team learning di bidang pembinaan mental pegawai. 6. Kelompok Kerja II : 7. memfasilitasi dan melakukan pendampingan dalam implementasi team learning di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; 8. menyempurnakan sistem aplikasi yang ada; 9. membangun integrasi sistem; 10. menambah aplikasi forum dialog digital pada pemerintah kota bogor. |
| KETIGA | | : | | Segala biaya yang berkenaan dengan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor. |
| KEEMPAT | | : | | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal

**WALIKOTA BOGOR,**

**BIMA ARYA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR | | | |
| NOMOR | : |  |
| TAHUN | : |  |
| TENTANG | : | PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR DALAM RANGKA PENGUATAN INTEGRITAS APARATUR DALAM PENCEGAHAN KORUPSI |

SUSUNAN KEANGGOTAAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. PenanggungJawab | : | Sekretaris Daerah Kota Bogor |
| 1. Ketua 2. Wakil Ketua | :  : | Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bogor  Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bogor |
| 1. Sekretaris | : | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor |
| 1. Kelompok Kerja |  |  |
| 1. Kelompok Kerja I Bidang Mentalitas | | |
| 1. Ketua | : | Drs. Edang M. Kendana, M.Si  (Inspektur Kota Bogor) |
| 1. Anggota | : | 1. Hj. Ida Priatni, SH   (Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bogor)   1. N. Hasbhy Munnawar, SH, M.Si   (Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor)   1. Rr. Juniarti Estiningsih   (Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor)   1. Drs. Herry Karnadi, M.Si   (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bogor)   1. Tyas Ajeng FP, M.Si   (Kepala Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor)   1. Ir. Lorina Damastuti, M.UM   (Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor)   1. Elyis Sontikasyah, SH, ME   (Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor)   1. Reni Wijayanti, SH   (Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor)   1. Lies Setyowati, SE   (Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kota Bogor)   1. Wawan Sanwani, M.Si   (Kepala Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor)   1. Ara Wiraswara, SE   (Kepala Sub Bagian Publikasi dan Berita pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bogor)   1. R. Nia Nurjanah, A.Md   (Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor) |
| 1. Kelompok Kerja II Bidang Teknologi Informasi | | |
| 1. Ketua | : | Asep Zaenal Rahmat, S.Pd (Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Bogor) |
| 1. Anggota | : | 1. Rahmat Hidayat, S.Sos, MM   (Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada pada Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Bogor)   1. Karnasenanda, SE, M.Agr   (Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor)   1. Apoh I. Saragih, SE, M.SE   (Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor)   1. Sofie Linawati, ST   (Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor)   1. Tosan Wiar Ramdhani, S.Kom, M.TI (Kepala Sub Bidang Informasi dan Data Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bogor) 2. Achmad Sandy Bukhari, S.Kom   (Kepala Seksi Aplikasi Telematika dan Pengolah Data Elektronik pada Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Bogor)   1. Slamet Yanuar, S.Kom   (Pelaksana pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor)     1. Mugi Lastono, S.Sos   (Petugas Agregat Data Berkelanjutan/ADB pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)     1. Nuzul Chaerul Hanapi, S.Kom   (Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor)   1. Cunda Dwi Sespandana, Amd   (Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor)   1. Saeful Hamdi, A.Md   (Pelaksana pada Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Bogor)   1. Kelik Supriadi, S.Kom   (Pelaksana pada Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Bogor) |

**WALIKOTA BOGOR,**

**BIMA ARYA**